



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Rpeublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat.
3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya Pelanggaran.
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
6. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja setingkat Eselon III di Lingkungan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di Lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Unit Tertentu adalah unit kerja setingkat Eselon III di Lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

Pasal 2

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Kabupaten.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dapat melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Perangkat Daerah wajib menunjuk Unit Tertentu
- (2) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Perangkat Daerah bertindak sebagai unit yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.
- (3) Inspektorat Kabupaten bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan/atau Inspektorat Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), dan PO BOX, yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau Unit Vertikal Perangkat Daerah wajib memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

- (5) Unit Vertikal Perangkat Daerah wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan berupa nomor telepon, dan alamat email pada amplop dan map kantor.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Pengaduan, Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan Pengaduan
 - b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon III dari Perangkat Daerah yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat Eselon III yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, atau Inspektorat Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Perangkat Daerah
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Kabupaten.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Inspektur Kabupaten kepada Pimpinan Perangkat Daerah atau Bupati.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum;
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi;
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur Kabupaten berwenang melakukan pemeriksaan terhadap putusan tersebut.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Perangkat Daerah atau Bupati untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan pemeriksaan terhadap putusan diatur dengan Peraturan Inspektur Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*);
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*);
- (3) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) kepada Inspektorat Kabupaten;
- (4) Inspektorat Kabupaten hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan;

Pasal 13

- (1) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan kepada Pimpinan Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten;
- (2) Inspektorat Kabupaten wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu;
- (3) Inspektorat Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berada pada Inspektur Kabupaten.
- (2) Dalam memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten wajib bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol-Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta bentuk dan tata cara publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 16
Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Kabupaten wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

Pasal 17
Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009